

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dalam rangka pengelolaan anggaran belanja negara pada tahun anggaran 2025 di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 trntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 4/KU.05.Kpt/02/1/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barangdan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Mei 2024; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatewn Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Mengangkat/menunjuk Pegawai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhan merupakan pejabat perbendaharaan dan/ataau pengelola Keuangan Negara untuk Bagian anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menetapkan fungsi, tugas dan wewenang sebagai pejabat serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
 - Lampiran 1 halaman.